



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 116/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019

TENTANG :

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 dan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Jo. Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 dan Jo. Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, perlu menetapkan lokasi kampanye rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tekah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 45/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019 tentang Tahapan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPA NYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan lokasi kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peserta kampanye rapat umum dapat menggunakan lokasi lain diluar lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman bagi pelaksana kampanye peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur.


KEEMPAT : Proses perizinan penggunaan lokasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

HILMAN WAHYUDI




LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 116/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019

TENTANG : LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019

NO.	LOKASI	ALAMAT	KET.
1.	Lapang Prawatasari	Kel. Sawahgede Kec. Cianjur	
2.	Lapang Badak Putih	Kel. Pamoyanan Kec. Cianjur	
3.	Lapang Cibodas	Desa Cibodas Kec. Cipanas	
4.	Lapang Sukanagara	Desa Sukanagara Kec. Sukanagara	
5.	Lapang Cidaun	Desa Cidamar Kec. Cidaun	
6.	Lapang Angkola	Desa Sukajadi Kec. Cibinong	
7.	Lapang Sirkuit	Kecamatan Cilaku	
8.	Lapang Warungkondang	Kec. Warungkondang	
9.	Lapang Cugenang	Kec. Cugenang	
10.	Lapang Ciherang	Kec. Pacet	
11.	Lapang Sukaresmi	Kec. Sukaresmi	
12.	Lapang Cimacan	Kec. Cipanas	
13.	Lapang KUD	Kec. Cipanas	
14.	Lapang Bojong	Kec. Karangtengah	
15.	Lapang Cibalagung	Kec. Mande	
16.	Lapang Jamali	Kec. Mande	
17.	Lapang Pasanggrahan	Kec. Ciranjang	
18.	Lapang Ciandam	Kec. Mande	
19.	Lapang Cikidangbayabang	Kec. Mande	
20.	Lapang Maleber	Kec. Karangtengah	
21.	Lapang Hupeu	Kec. Bojongpicung	
22.	Lapang Ciherang	Kec. Karangtengah	
23.	Lapang Pasirpari	Kec. Pagelaran	
24.	Lapang Pasirmunding	Kec. Cibeber	
25.	Lapang Pasirnangka	Kec. Sukanagara	
26.	Lapang Cibinong	Kec. Cibinong	
27.	Lapang Ciujung	Kec. Sindangbarang	
28.	Lapang Cidamar	Kec. Cidaun	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Maret 2019





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 117/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019

TENTANG :

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 dan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Jo. Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 dan Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, jadwal kampanye rapat umum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 45/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019 tentang Tahapan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPA NYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan jadwal kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman bagi peserta Pemilihan Umum yang akan melaksanakan kampanye, dengan waktu mulai pukul 09.00 WIB berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB, dan harus memperhatikan hari dan waktu ibadah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

KABUPATEN
CIANJUR

HILMAN WAHYUDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR NOMOR : 117/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019
TENTANG : JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JADWAL												
LIBUR ISRA' MI'RAJ												
PARTAI POLITIK												
PASLON CAPRES & CAWAPRES	01	H. JOKOWIDODO DAN Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	02	H. PRABOWO SUBIANTO DAN H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	03	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Jumat	Kamis	Sabtu
					1	24/03/19	25/03/19	26/03/19	27/03/19	28/03/19	29/03/19	30/03/19
					2	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
					3	24/03/19	25/03/19	26/03/19	27/03/19	28/03/19	29/03/19	30/03/19
					4	01/04/19	02/04/19	03/04/19	04/04/19	05/04/19	06/04/19	07/04/19
					5	08/04/19	09/04/19	10/04/19	11/04/19	12/04/19	13/04/19	14/04/19
					6	15/04/19	16/04/19	17/04/19	18/04/19	19/04/19	20/04/19	21/04/19
					7	16/04/19	17/04/19	18/04/19	19/04/19	20/04/19	21/04/19	22/04/19
					8	17/04/19	18/04/19	19/04/19	20/04/19	21/04/19	22/04/19	23/04/19
					9	18/04/19	19/04/19	20/04/19	21/04/19	22/04/19	23/04/19	24/04/19
					10	19/04/19	20/04/19	21/04/19	22/04/19	23/04/19	24/04/19	25/04/19
					11	20/04/19	21/04/19	22/04/19	23/04/19	24/04/19	25/04/19	26/04/19
					12	21/04/19	22/04/19	23/04/19	24/04/19	25/04/19	26/04/19	27/04/19
					13	22/04/19	23/04/19	24/04/19	25/04/19	26/04/19	27/04/19	28/04/19
					14	23/04/19	24/04/19	25/04/19	26/04/19	27/04/19	28/04/19	29/04/19
					15	24/04/19	25/04/19	26/04/19	27/04/19	28/04/19	29/04/19	30/04/19
					16	25/04/19	26/04/19	27/04/19	28/04/19	29/04/19	30/04/19	31/04/19
					17	26/04/19	27/04/19	28/04/19	29/04/19	30/04/19	31/04/19	01/05/19
					18	27/04/19	28/04/19	29/04/19	30/04/19	31/04/19	01/05/19	02/05/19
					19	28/04/19	29/04/19	30/04/19	31/04/19	01/05/19	02/05/19	03/05/19
					20	29/04/19	30/04/19	31/04/19	01/05/19	02/05/19	03/05/19	04/05/19
					21	30/04/19	31/04/19	01/05/19	02/05/19	03/05/19	04/05/19	05/05/19

JADWAL

NO	KECAMATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
1	Bojongpicung																					
2	Cianjur																					
3	Cibeber																					
4	Cikalangkulon																					
5	Cilaku																					
6	Cipanas																					
7	Ciranjang																					
8	Cugenang																					
9	Gekbrong																					
10	Haurwangi																					
11	Karangtengah																					
12	Mande																					
13	Pacet																					
14	Sukaluyu																					
15	Sukaresmi																					
16	Warungkondang																					
17	Agrabinta	X																				
18	Campaka																					
19	Campakamulya																					
20	Cibinong																					
21	Cidaun																					
22	Cijati																					
23	Cikadu																					
24	Kadupandak																					
25	Leles																					
26	Naringgul																					
27	Pagelaran																					
28	Pasirkuda																					
29	Sindangbarang																					
30	Sukanagara																					
31	Takokak																					
32	Tanggeung																					

Partai Gerakan Perubahan Indonesia

X

Partai Gerakan Perubahan Indonesia

X

LIBUR ISRO MI'RAJ

X

Partai Gerakan Perubahan Indonesia

Partai Gerakan Perubahan Indonesia

X

Partai Gerakan Perubahan Indonesia

X

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Maret 2019





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 118/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019

TENTANG :

PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIANJUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Jo. Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, dan Jo. Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, peserta Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Cianjur dapat menambah jumlah penayangan iklan kampanye melalui media, selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penambahan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6711/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 45/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019 tentang Tahapan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIANJUR.

KESATU : Menetapkan penambahan iklan kampanye melalui media bagi peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Cianjur Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Media cetak (Koran harian) paling besar 810 milimeter kolom atau 1(satu) halaman untuk setiap media cetak (Koran harian) setiap hari selama masa kampanye melalui iklan;
- b. Radio paling banyak 10 spot durasi paling lama 60 detik per spot, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa kampanye melalui iklan;
- c. Televisi paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik per spot, untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye melalui iklan;
- d. Media daring (*online*) paling besar ukuran horizontal 970 pixel X 250 pixel dan ukuran vertikal paling besar 298 pixel X 598 pixel, untuk setiap media daring.


KEDUA : Desain dan materi iklan kampanye yang diadakan secara mandiri, selain memuat materi sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, peserta pemilu dapat menambahkan foto calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Penambahan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman bagi peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam melaksanakan penambahan iklan kampanye di Kabupaten Cianjur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 116/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019

TENTANG :

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 dan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Jo. Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 dan Jo. Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, perlu menetapkan lokasi kampanye rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tekah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 45/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019 tentang Tahapan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPA NYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan lokasi kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peserta kampanye rapat umum dapat menggunakan lokasi lain diluar lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman bagi pelaksana kampanye peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur.


KEEMPAT : Proses perizinan penggunaan lokasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

HILMAN WAHYUDI




LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 116/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019

TENTANG : LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019

NO.	LOKASI	ALAMAT	KET.
1.	Lapang Prawatasari	Kel. Sawahgede Kec. Cianjur	
2.	Lapang Badak Putih	Kel. Pamoyanan Kec. Cianjur	
3.	Lapang Cibodas	Desa Cibodas Kec. Cipanas	
4.	Lapang Sukanagara	Desa Sukanagara Kec. Sukanagara	
5.	Lapang Cidaun	Desa Cidamar Kec. Cidaun	
6.	Lapang Angkola	Desa Sukajadi Kec. Cibinong	
7.	Lapang Sirkuit	Kecamatan Cilaku	
8.	Lapang Warungkondang	Kec. Warungkondang	
9.	Lapang Cugenang	Kec. Cugenang	
10.	Lapang Ciherang	Kec. Pacet	
11.	Lapang Sukaresmi	Kec. Sukaresmi	
12.	Lapang Cimacan	Kec. Cipanas	
13.	Lapang KUD	Kec. Cipanas	
14.	Lapang Bojong	Kec. Karangtengah	
15.	Lapang Cibalagung	Kec. Mande	
16.	Lapang Jamali	Kec. Mande	
17.	Lapang Pasanggrahan	Kec. Ciranjang	
18.	Lapang Ciandam	Kec. Mande	
19.	Lapang Cikidangbayabang	Kec. Mande	
20.	Lapang Maleber	Kec. Karangtengah	
21.	Lapang Hupeu	Kec. Bojongpicung	
22.	Lapang Ciherang	Kec. Karangtengah	
23.	Lapang Pasirpari	Kec. Pagelaran	
24.	Lapang Pasirmunding	Kec. Cibeber	
25.	Lapang Pasirnangka	Kec. Sukanagara	
26.	Lapang Cibinong	Kec. Cibinong	
27.	Lapang Ciujung	Kec. Sindangbarang	
28.	Lapang Cidamar	Kec. Cidaun	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Maret 2019





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 117/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019

TENTANG :

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 dan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Jo. Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 dan Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, jadwal kampanye rapat umum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 45/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019 tentang Tahapan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPA NYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan jadwal kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman bagi peserta Pemilihan Umum yang akan melaksanakan kampanye, dengan waktu mulai pukul 09.00 WIB berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB, dan harus memperhatikan hari dan waktu ibadah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

KABUPATEN
CIANJUR

HILMAN WAHYUDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR NOMOR : 117/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019
TENTANG : JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JADWAL

NO	KECAMATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	Bojongpicung																					
2	Cianjur																					
3	Cibeber																					
4	Cikalangkulon																					
5	Cilaku																					
6	Cipanas																					
7	Ciranjang																					
8	Cugenang																					
9	Gekbrong																					
10	Haurwangi																					
11	Karangtengah																					
12	Mande																					
13	Pacet																					
14	Sukaluyu																					
15	Sukaresmi																					
16	Warungkondang																					
17	Agrabinta	X																				
18	Campaka																					
19	Campakamulya																					
20	Cibinong																					
21	Cidaun																					
22	Cijati																					
23	Cikadu																					
24	Kadupandak																					
25	Leles																					
26	Naringgul																					
27	Pagelaran																					
28	Pasirkuda																					
29	Sindangbarang																					
30	Sukanagara																					
31	Takokak																					
32	Tanggeung																					

Partai Gerakan Perubahan Indonesia

X

Partai Gerakan Perubahan Indonesia

X

LIBUR ISRO MI'RAJ

X

Partai Gerakan Perubahan Indonesia

Partai Gerakan Perubahan Indonesia

X

Partai Gerakan Perubahan Indonesia

X

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

KABUPATEN
CIANJUR

HILMAN WAHYUDI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 118/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019

TENTANG :

PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIANJUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Jo. Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, dan Jo. Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, peserta Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Cianjur dapat menambah jumlah penayangan iklan kampanye melalui media, selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penambahan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6711/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 45/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019 tentang Tahapan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIANJUR.

KESATU : Menetapkan penambahan iklan kampanye melalui media bagi peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Cianjur Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Media cetak (Koran harian) paling besar 810 milimeter kolom atau 1(satu) halaman untuk setiap media cetak (Koran harian) setiap hari selama masa kampanye melalui iklan;
- b. Radio paling banyak 10 spot durasi paling lama 60 detik per spot, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa kampanye melalui iklan;
- c. Televisi paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik per spot, untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye melalui iklan;
- d. Media daring (*online*) paling besar ukuran horizontal 970 pixel X 250 pixel dan ukuran vertikal paling besar 298 pixel X 598 pixel, untuk setiap media daring.

KEDUA : Desain dan materi iklan kampanye yang diadakan secara mandiri, selain memuat materi sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, peserta pemilu dapat menambahkan foto calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Penambahan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman bagi peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam melaksanakan penambahan iklan kampanye di Kabupaten Cianjur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

